



PUTUSAN

Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Terdakwa | : | AYU SUSILAWATI binti H RASIDIN |
| | : | (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Bandar Lampung |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 34 Tahun/ 15 Desember 1989 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. P Kelagian No 40 RT 011
Kelurahan Kedamaian Kecamatan
Kedamaian Kota Bandar Lampung |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Lukman Sonata Ginting,S.H.,M.H. dan rekan Para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lukman Sonata Ginting & Partner beralamat di Jalan Kayu Manis No 13 B Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **AYU SUSILAWATI Binti H. RASIDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak."** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 83 jo 76 F UU RI No.17 Th.2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AYU SUSILAWATI Binti H. RASIDIN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** subsidair **4 (Empat) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam. Di kembalikan Kepada korban DINA ELISTA, 1 (satu) Unit Handphone merk**

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Oppo warna merah,1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam,
Dirampas untuk di Negara.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Sebesar Rp2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ayu Susilawati tidak sepenuhnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak atas terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruhnya tuntutan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **AYU SUSILAWATI Binti H. RASIDIN (Alm)**, pada hari dan Tanggal yang tidak di ingat lagi tahun 2023 sampai tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Tanggo Hostel Jalan Sultan Agung No. 06 Labuhan Ratu Kecamatanamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **Barang siapa setiap orang yang melakukan prekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang,dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang,atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,untuk**

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa mengenal saksi AYU RESTIANA (Dilakukan Penuntutan terpisah) adalah teman terdakwa sejak Desember 2022 sedangkan korban DINA ELISTA adalah teman nya saksi AYU RESTIANA terdakwa kenal sejak Februari 2023 dan saksi ANISA FEBRIANI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) adalah temannya saksi AYU RESTIANA yang terdakwa kenal sejak Maret 2024, Selanjutnya saksi AYU RESTIANA mengenalkan terdakwa kepada korban DINA ELISTA lalu sekira bulan Mei 2024 yang mana terdakwa diajari oleh saksi AYU RESTIANA dan korban DINA ELISTA untuk mencari tamu yang akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban DINA ELISTA di Tango Hostel dengan cara terdakwa membuka aplikasi MiChat menggunakan foto korban DINA ELISTA dengan tulisan **“STAY Tango Hostel Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)”** lalu ada yang tertarik mengatakan **“OTW”** kemudian terdakwa menghubungi korban DINA ELISTA **“DIN ADA YANG OTW”** setelah itu korban DINA ELISTA mengatakan **“LIAT LAGI KAK, ADA LAGI GAK? JANGAN NGASIH TAU KAMAR DULU YA KALO BELUM PAP DI PARKIRAN”** terdakwa menjawab **“IYA”** akan tetapi terdakwa tidak pernah menerima imbalan namun terdakwa, korban DINA ELISTA dan saksi AYU RESTIANA membeli handphone yang mana korban DINA ELISTA membeli Handphone Iphone XR sedangkan terdakwa membeli Handphone Iphone 11 dan saksi AYU RESTIANA membeli Handphone Iphone 11 dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayar cicilan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) kali yang mana korban DINA ELISTA selalu membayar hutang cicilan handphone tersebut kepada saksi AYU RESTIANA lalu saksi AYU RESTIANA membayar cicilan handphone sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang milik korban DINA ELISTA sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya belum dibayar akan tetapi menurut pengakuan korban DINA ELISTA bahwa dirinya selalu membayar tepat waktu kepada saksi AYU RESTIANA.

- Bahwa terdakwa pernah mencari tamu (open bo) yang mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban DINA ELISTA melalui MiChat lalu terdakwa tidak tahu yang menerima bayaran tersebut namun terdakwa menerima uang dari saksi AYU RESTIANA

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk membayar cicilan angsuran tiap bulan nya melalui transfer dari Rekening Bank BCA atas nama saksi ISMAYA dan ke rekening bank BCA atas nama saksi YUDI APRIYADI (suami terdakwa), yang pertama kali terdakwa ke Tango Hostel bersama saksi AYU RESTIANA pada bulan Desember 2023 dengan tujuan untuk menagih angsuran kepada korban DINA ELISTA sebesar Rp.7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi AYU RESTIANA menyerahkan uang tagihan tersebut kepada terdakwa dan duit tersebut dibayar secara cicil atau tidak bulat, yang jelas untuk cicilan setiap bulannya selalu ada, kedua dan ketiga kali pada Januari 2024 yang mana terdakwa datang bersama saksi AYU RESTIANA ke Tango Hostel dengan tujuan untuk menagih angsuran kepada korban DINA ELISTA dan saat itu korban DINA ELISTA tidak memberikan uang kepada terdakwa karna belum ada uang dan terakhir kali pada Februari 2024 yang mana terdakwa datang bersama saksi AYU RESTIANA ke Tango Hostel dengan tujuan untuk menagih angsuran kepada korban DINA ELISTA dan saat itu korban DINA ELISTA tidak memberikan uang kepada terdakwa karna belum ada uang.

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi AYU RESTIANA yang digunakan untuk membayar cicilan angsuran tiap bulan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh riibu rupiah) yang mana terdakwa menerima 1 (satu) unit Hp Iphone 11 senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa terhadap peristiwa perdagangan orang tersebut terhadap korban DINA ELISTA sebagai pencari tamu melalui aplikasi Michat dan offline dan terdakwa mendapat keuntungan berupa Handphone Iphone 11 secara kredit dan dibayarkan cicilan tersebut oleh korban DINA ELISTA, Untuk peran saksi AYU RESTIANA sebagai penikmat hasil dari perdagangan anak dibawah umur terhadap korban DINA ELISTA dan mendapat Handphone Iphone 11 secara kredit dan dibayarkan cicilan tersebut oleh korban DINA ELISTA sedangkan Untuk peran saksi ANISA FEBRIYANI sebagai pencari tamu melalui offline atau Whast Ap pada tahun 2022 dan mendapat keuntungan dari hasil tamu tersebut sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, No. Rekam Medik:

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.65.17.57, yang di tandatangani oleh dr. Muhamad Galih Irianto.

Sp.F.M diperoleh kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas Tahun berdasarkan pemeriksaan selaput dara sudah tidak ada trauma tumpul, otot anus lingkaran dalam dan otot anus lingkaran luar tampak normal dan tidak melebar, Pemeriksaan urine menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negative (satu garis) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU. RI. No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AYU SUSILAWATI Binti H. RASIDIN (Alm)**, pada hari dan Tanggal yang tidak di ingat lagi tahun 2023 sampai tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Tango Hostel Jalan Sultan Agung No. 06 Labuhan Ratu Kecamatanamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, Setiap orang **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak yaitu DINA ELISTA Binti DALYANTO (Alm)** (yang berumur 17 (Tujuh belas) tahun) berdasarkan **Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL.612.0335859.**

Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa mengenal saksi AYU RESTIANA (Dilakukan Penuntutan terpisah) adalah teman terdakwa sejak Desember 2022 sedangkan korban DINA ELISTA adalah teman nya saksi AYU RESTIANA terdakwa kenal sejak Februari 2023 dan saksi ANISA FEBRIANI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) adalah temannya saksi AYU RESTIANA yang terdakwa kenal sejak Maret 2024, Selanjutnya saksi AYU RESTIANA mengenalkan terdakwa kepada korban DINA ELISTA lalu sekira bulan Mei 2024 yang mana terdakwa diajari oleh saksi AYU RESTIANA dan korban DINA ELISTA untuk mencari tamu yang akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban DINA ELISTA di Tango Hostel dengan cara terdakwa

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



membuka aplikasi MiChat menggunakan foto korban DINA ELISTA dengan tulisan “**STAY Tango Hostel Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)**“ lalu ada yang tertarik mengatakan “**OTW**” kemudian terdakwa menghubungi korban DINA ELISTA “**DIN ADA YANG OTW**” setelah itu korban DINA ELISTA mengatakan “**LIAT LAGI KAK, ADA LAGI GAK? JANGAN NGASIH TAU KAMAR DULU YA KALO BELUM PAP DI PARKIRAN**” terdakwa menjawab “**IYA**” akan tetapi terdakwa tidak pernah menerima imbalan namun terdakwa, korban DINA ELISTA dan saksi AYU RESTIANA membeli handphone yang mana korban DINA ELISTA membeli Handphone Iphone XR sedangkan terdakwa membeli Handphone Iphone 11 dan saksi AYU RESTIANA membeli Handphone Iphone 11 dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayar cicilan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) kali yang mana korban DINA ELISTA selalu membayar hutang cicilan handphone tersebut kepada saksi AYU RESTIANA lalu saksi AYU RESTIANA membayar cicilan handphone sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang milik korban DINA ELISTA sebanyak 3 (tiga) kali dan sisanya belum dibayar akan tetapi menurut pengakuan korban DINA ELISTA bahwa dirinya selalu membayar tepat waktu kepada saksi AYU RESTIANA.

- Bahwa terdakwa pernah mencari tamu (open bo) yang mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban DINA ELISTA melalui MiChat lalu terdakwa tidak tahu yang menerima bayaran tersebut namun terdakwa menerima uang dari saksi AYU RESTIANA yang digunakan untuk membayar cicilan angsuran tiap bulan nya melalui transfer dari Rekening Bank BCA atas nama saksi ISMAYA dan ke rekening bank BCA atas nama saksi YUDI APRIYADI (suami terdakwa), yang pertama kali terdakwa ke Tango Hostel bersama saksi AYU RESTIANA pada bulan Desember 2023 dengan tujuan untuk menagih angsuran kepada korban DINA ELISTA sebesar Rp.7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi AYU RESTIANA menyerahkan uang tagihan tersebut kepada terdakwa dan duit tersebut dibayar secara cicil atau tidak bulat, yang jelas untuk cicilan setiap bulannya selalu ada, kedua dan ketiga kali pada Januari 2024 yang mana terdakwa datang bersama saksi AYU RESTIANA ke Tango Hostel dengan tujuan untuk menagih angsuran kepada korban DINA ELISTA dan saat itu korban

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINA ELISTA tidak memberikan uang kepada terdakwa karna belum ada uang dan terakhir kali pada Februari 2024 yang mana terdakwa datang bersama saksi AYU RESTIANA ke Tango Hostel dengan tujuan untuk menagih angsuran kepada korban DINA ELISTA dan saat itu korban DINA ELISTA tidak memberikan uang kepada terdakwa karna belum ada uang.

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi AYU RESTIANA yang digunakan untuk membayar cicilan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh riibu rupiah) yang mana terdakwa menerima 1 (satu) unit Hp Iphone 11 senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa terhadap peristiwa perdagangan orang tersebut terhadap korban DINA ELISTA sebagai pencari tamu melalui aplikasi Michat dan offline dan terdakwa mendapat keuntungan berupa Handphone Iphone 11 secara kredit dan dibayarkan cicilan tersebut oleh korban DINA ELISTA, Untuk peran saksi AYU RESTIANA sebagai penikmat hasil dari perdagangan anak dibawah umur terhadap korban DINA ELISTA dan mendapat Handphone Iphone 11 secara kredit dan dibayarkan cicilan tersebut oleh korban DINA ELISTA sedangkan Untuk peran saksi ANISA FEBRIYANI sebagai pencari tamu melalui offline atau Whast Ap pada tahun 2022 dan mendapat keuntungan dari hasil tamu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr.H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, No.Rekam Medik : 00.65.17.57, yang di tandatangani oleh dr. Muhamad Galih Irianto.Sp.F.M diperoleh kesimpulan :
Telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas Tahun berdasarkan pemeriksaan selaput dara sudah tidak ada trauma tumpul, otot anus lingkar dalam dan otot anus lingkar luar tampak normal dan tidak melebar, Pemeriksaan urine menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negative (satu garis) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 jo 76 F UU RI No.17 Th.2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 28 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 892//Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DINA ELISTA binti DALYANTO (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi ada hubungan pertemanan dengan terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani;
- Bahwa saksi dijadikan saksi terkait dengan perdagangan orang yang telah dilakukan terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa perdagangan orang yang dilakukan terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani terhadap diri saksi dilakukan antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani ada mencarikan tamu untuk saksi melalui online dan offline;
- Bahwa terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani mencarikan saksi tamu melalui online dengan cara menggunakan Aplikasi Michat;
- Bahwa tamu yang dicarikan oleh terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani untuk saksi adalah untuk berhubungan badan dengan saksi dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa saksi biasa cek in di Grand Kurnia Hostel Jl Arjuna Kota Bandar Lampung, dan di Hostel Tanggo Jalan Sultan Agung Nomor 06 Kota Bandar Lampung;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani mencarikan tamu untuk saksi dengan cara memasukan foto-foto saksi dalam Aplikasi Michat;
- Bahwa yang pertama kali mengajak saksi bekerja melayani tamu untuk berhubungan badan adalah saksi Ayu Restiana;
- Bahwa tarif yang dibayarkan tamu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap hari saksi bisa menerima tamu hingga 8 (delapan)orang;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari para tamu saksi serahkan kepada saksi Ayu Restiana untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Ayu Susilawati;
- Bahwa uang yang saksi terima dari para tamu saksi serahkan kepada saksi Ayu Restiana untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Ayu Susilawati karena saksi memiliki hutang kepada terdakwa Ayu Susilawati sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian HP Iphone;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi membayar tiap hari sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa Ayu Susilawati melalui saksi Ayu Restiana selama berbulan-bulan;
- Bahwa saksi pernah diancam oleh terdakwa Ayu Susilawati jika tidak mau melayani tamu akan dibuka aibnya kepada orang tua saksi hingga akhirnya saksi takut dan mau tetap melayani tamu;
- Bahwa yang menentukan kesepakatan harga dengan para tamu adalah terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani;
- Bahwa saksi telah melakukan persalinan pada tanggal 20 Maret 2024 di Bidan Umi dan yang menemani adalah terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (Alm), saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani;
- Bahwa terdakwa Ayu Susilawati pernah datang menemui saksi di Hostel Tanggo dan membawa saksi ke rumah terdakwa dan dirumah itu saksi dipukul oleh terdakwa menggunakan tangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa usia saksi saat kejadian antara 15(lima belas)tahun sampai dengan 17(tujuh belas)tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak tahu aplikasi Michat, bahwa cicilan kredit atas pembelian HP

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 2.250.000,00 selama 10 (sepuluh) bulan, bahwa terdakwa tidak tahu perihal mengadopsi/pembelian bayi saksi Dina Elista dan terdakwa tidak pernah mencarikan tamu untuk saksi Dina Elista;

2. OMAHWATI binti AHMAD (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dimintain keterangan terkait dengan perdagangan orang yang telah dilakukan terdakwa Ayu Susilawati, saksi Ayu Restiyana dan saksi Anisa Febriani terhadap sepupu saksi yang bernama Dina Elista antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa menurut pengakuan sdr Dina Elista, dirinya melayani tamu yang dicarikan oleh terdakwa di Tango Hostel Jalan Sultan Agung No 6 Kel labuhan Ratu Kecamatanamatan kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dari saksi Dina Elista saksi menjadi tahu jika saksi Dina Elista telah melahirkan seorang anak dan anak tersebut dijual oleh terdakwa Ayu Restiana, terdakwa Ayu Susilawati dan saksi Anisa Febriani kepada seseorang;
- Bahwa keluarga terdakwa Ayu Susilawati, keluarga Ayu Restiyana dan keluarga Anisa Febrian pernah memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk dibelikan susu dan popok untuk anak saksi Dina Elista tersebut;
- Bahwa saksi Dina Elista tidak hadir saat keluarga para terdakwa datang dan memberi bantuan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.

YUDI APRIADI bin BUSTAMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa Ayu Susilawati
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perdagangan orang yang diduga telah dilakukan terdakwa Ayu Susilawati, saksi Ayu Restiana dan saksi Anisa Febriani terhadap anak bernama Dina Elista antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa setahu saksi, istri saksi (terdakwa Ayu Susilawati) berteman dengan sdr Dina Elista, saksi Ayu Restiyana dan saksi Anisa Febriani;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Ayu Restiyana, dan saksi Dina Elista memiliki hutang kepada istri saksi (terdakwa Ayu Susilawati) sejak tahun 2023 dan istri saksi (terdakwa Ayu Susilawati) biasa menggunakan ATM saksi untuk menerima transferan dari kakak kandung saksi Ayu Restiyana yang bernama Ismaya terkait pembayaran hutang saksi Dina Elista dan saksi Ayu Restiyana Ayu Restiana tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi Dina Elista ada menggunakan uang pinjaman dari terdakwa untuk membeli HP iPhone;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan istri saksi (terdakwa Ayu Susilawati), saksi Ayu Restiyana dan sdr Anisa ada mencari tamu untuk sdr Dina Elista;
- Bahwa keluarga saksi Ayu Restiana, terdakwa Ayu Susilawati dan saksi Anisa Febriani pernah memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr OMAHWATI binti AHMAD (Alm) (sepupu sdr Dina Elista) untuk dibelikan susu dan popok untuk anak saksi Dina Elista tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga sdr Ayu Susilawati, keluarga terdakwa dan keluarga sdr Anisa dengan sdr OMAHWATI binti AHMAD (Alm) (sepupu sdr Dina Elista) tersebut;
- Bahwa saksi Dina Elista tidak pernah disekap oleh terdakwa Ayu Susilawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.

INDRA IRFANSYAH bin SELAMET RIYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi berkerja sebagai resepsionis Tanggo Hostel yang beralamat di Jalan Sultan Agung No 06 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bekerja di Tanggo Hostel sejak November tahun 2017 ;
- Bahwa ada 56 (lima puluh enam) kamar di Tanggo Hostel;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dina Elista yang pernah menjadi tamu Hostel tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi saksi Dina Elista Binti Dalyanto (Alm) sering menginap di Tanggo Hostel;
- Bahwa setahu saksi saksi Dina Elista setiap menginap di Tanggo Hostel selalu menggunakan nama orang lain yaitu nama Dina Ayu;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa menginap di Tanggo Hostel diwajibkan minimal berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP;
- Bahwa saksi Dina Elista ketika *chek in* datang seorang diri, namun setelah *chek in* selanjutnya ada tamu yang masuk kamarnya;
- Bahwa tamu yang datang ke kamar saksi Dina Elista yang saksi kenal bernama Richard;
- Bahwa saksi Dina Elista termasuk tamu yang sering menginap di Tanggo Hostel;
- Bahwa kamar yang dipesan berganti-ganti dan tidak khusus di 1(satu) kamar tertentu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.

DIMAS DARMAWAN bin AWING (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi berkerja sebagai resepsionis Grand Kurnia Hostel yang beralamat di Jalan Arjuna kelurahan Sawah Lama Kecamatanamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampungl
- Bahwa setahu saksi saksi Dina Elista Binti Dalyanto (Alm) sering menginap di Grand Kurnia Hostel;
- Bahwa Grand Kurnia Hostel memiliki 12 (dua belas)kamar;
- Bahwa setahu saksi saksi Dina Elista setiap menginap di Grand Kurnia Hostel selalu menggunakan nama orang lain;
- Bahwa untuk bisa menginap di Grand Kurnia Hostel diwajibkan minimal berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP;
- Bahwa saksi Dina Elista biasa menginap di Grand Praba Hostel selalu lama antara 1(satu)sampai dengan 7(tujuh)hari;
- Bahwa untuk pemesanan saksi Dina Elista biasanya sudah di booking oleh temannya sehingga saksi Dina Elista tinggal masuk kamar saja;
- Bahwa saksi Dina Elista termasuk sering menginap di Grand Kurnia Hostel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



6.

ISMAYA binti H ISTANTO (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi Ayu Restiyana;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perdagangan orang yang telah dilakukan terdakwa Ayu Susilawati, saksi Ayu Restiana, dan saksi Anisa Febriani terhadap anak bernama Dina Elista antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi Ayu Restiyana pernah meminjam kartu ATM Bank BCA milik saksi pada bulan Nopember 2023 dengan alasan kartu ATM saksi Ayu Restiyana hilang, hingga saksi meminjamkan kartu ATM Bank BCA milik saksi untuk digunakan oleh saksi Ayu Restiyana;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ayu Restiyana meminjam kartu ATM Bank BCA saksi untuk digunakan berjualan daster online;
- Bahwa sampai saat ini kartu ATM Bank BCA milik saksi belum dikembalikan oleh saksi Ayu Restiyana;
- Bahwa setelah penangkapan saksi Ayu Restiyana oleh pihak Kepolisian, akhirnya saksi mengetahui jika saksi Ayu Restiyana pernah mencari tamu saksi Dina Elista melalui system OPEN BOOKING (OPEN BO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang *Fee* dari pembayaran tamu yang dicarikan tersebut;
- Bahwa saksi Ayu Restiyana memiliki hutang kepada teman dari terdakwa Ayu Susilawati;
- Bahwa keluarga saksi Ayu Restiana, terdakwa Ayu Susilawati dan saksi Anisa Febriani pernah memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr OMAHWATI binti AHMAD (Alm) (sepupu sdr Dina Elista) untuk dibelikan susu dan popok untuk anak saksi Dina Elista tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa Ayu Susilawati, keluarga saksi Ayu Restiyana dan keluarga sdr Anisa dengan sdr OMAHWATI binti AHMAD (Alm) (sepupu sdr Dina Elista) tersebut;
- Bahwa saksi Dina Elista tidak bertandatangan dalam surat perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



7.

AYU RESTIYANA binti H ISTANTO (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dihadapkan ke sidang karena saksi telah mencarikan tamu untuk saksi Dina Elista melalui aplikasi Michat sekira tahun 2022 ;
- Bahwa selain saksi, terdakwa Ayu Susilawati dan sdr Anisa Febriyani juga pernah mencarikan tamu untuk sdr Dina Elista;
- Bahwa saksi mengenal sdr Anisa Febriyani sejak tahun 2019 sedangkan terdakwa Ayu Susilawati dan saksi Dina Elista saksi kenal sejak Tahun 2022;
- Bahwa terdakwa Ayu Susilawati berperan sebagai penikmat hasil dari perdagangan anak bawah umur yaitu saksi Dina Elista dan mendapatkan HP Iphone 11 secara kredit yang cicilannya dibayarkan oleh sdr Dina Elista, sedangkan sdr Anisa Febriyani berperan mencari tamu melalui online dan offline dan mendapatkan keuntungan /bagian dari hasil tamu yang datang dari perdagangan anak bawah umur yaitu sdr Dina Elista;
- Bahwa tempat saksi Dina Elista menemui dan berhubungan badan dengan tamu yang dicarikan oleh saksi, sdr Anisa Febriyani adalah di Jl. Arjuna No. 49/101 Sawah Lama Kecamatanamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung tepatnya di Grand Kurnia Hostel, Jl. Wolter Monginsidi No.170 Pengajaran Kecamatanamatan Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung tepatnya di Hotel Grand Praba, Jl. Raden Intan no. 35 gunung Sari Tanjung Karang Pusat Enggal Bandar Lampung tepatnya di Arinas Hotel;
- Bahwa saksi mencarikan tamu untuk saksi Dina Elista dari aplikasi Michat dengan menggunakan Handphone milik saksi dengan akun bernama "HANA" yang foto profil bergambar wajah saksi Dina Elista dan selalu berlokasi di Grand Kurnia Hostel;
- Bahwa saksi mencarikan tamu (open BO) untuk saksi Dina Elista dengan menggunakan aplikasi MeChat namun pernah juga mencarikan tamu secara *offline*;
- Bahwa saksi menerima imbalan berupa uang untuk membayar cicilan hutang yang hasil hutang tersebut kami nikmati bersama-sama dan untuk keperluan sehari-hari antara saksi dan terdakwa Ayu Susilawati;
- Bahwa peran saksi adalah mencari tamu dan menikmati hasil dari kerja saksi Dina Elista dalam melayani tamu dan mendapat Handphone

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 11 secara kredit yang dibayarkan cicilan tersebut oleh saksi Dina Elista sedangkan peran sdr Anisa Febriyani sebagai pencari tamu melalui *offline* atau *WhatsApp* pada tahun 2022 dan mendapat keuntungan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Ayu Susilawati adalah mencari tamu (*open BO*) yang mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dina Elista melalui MiChat dan menerima uang dari saksi Ayu Restiyana yang digunakan untuk membayar cicilan angsuran tiap bulannya melalui transfer dari Rekening Bank BCA atas nama sdr Ismaya ke rekening bank BCA atas nama suami terdakwa Ayu Susilawati (Saudara Yudi Apriyadi);

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Dina Elista masih berusia di bawah umur dan baru merayakan ulang tahun yang ke 16 (enam belas) pada tanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ayu Susilawati pernah memaksa dan mengancam saksi Dina Elista untuk melayani tamu dengan ancaman akan memberitahu keluarga besar saksi Dina Elista tentang pekerjaan sdr Dina Elista;
- Bahwa yang berhutang adalah saksi, terdakwa Ayu Susilawati dan saksi Dina Elista kepada kawan terdakwa yang biasa dipanggil mama farid;
- Bahwa hutang saksi, terdakwa Ayu Susilawati, dan saksi Dina Elista berupa hutang uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah uang tersebut kami dapatkan, kami pergunakan untuk membeli handphone masing-masing merk iphone yang mana saksi Dina Elista membeli Handphone Iphone XR sedangkan saksi dan terdakwa Ayu Susilawati membeli Handphone Iphone 11 dengan total sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil mencarikan para tamu untuk saksi Dina Elista, uang atau penghasilan saksi, saksi Dina Elista dan terdakwa Ayu Susilawati sepakat untuk membayar cicilan hutang yang hasil hutang tersebut kami nikmati bersama-sama dan untuk keperluan sehari-hari antara saksi dan terdakwa Ayu Susilawati;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ayu Susilawati pernah menemui saksi Dina Elista di Tanggo untuk meminta angsuran hutang kepada saksi Dina Elista;
- Bahwa hutang saksi Dina Elista kepada terdakwa Ayu Susilawati tidak ada diperjanjikan secara tertulis;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa saksi Dina Elista sudah menerima tamu laki-laki melalui jasa Open Booking Order sebelum saksi dan terdakwa Ayu Susilawati membuka Aplikasi Michat untuk menjual sdr Dina Elista;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terdakwa diajari untuk mendownload aplikasi Michat dan hutang terdakwa tidak dibayarkan oleh saksi Dina Elista karena hutang terdakwa sudah lunas dan yang membayar adalah terdakwa sendiri;

8.

ANISA FEBRIYANI binti NAURIL GOFRAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perdagangan orang yang telah dilakukan terdakwa Ayu Susilawati, saksi Ayu Restiana, dan saksi sendiri terhadap anak bernama Dina Elista antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Hotel Arinas Jl Raden Intan No 35 Kota Bandar Lampung, di Hotel Grand Praba Jalan Wolter Monginsidi No 170 Kota Bandar Lampung dan Hostel Tanggo Jl Sultan Agung No 06 Kel Labuhan Ratu Kecamatanamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mencarikan tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dina Elista dengan cara membuka aplikasi MICHAT tapi saksi pernah mencarikan tamu untuk berhubungan badan dengan saksi Dina Elista melalui chat Whatsapp;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan uang dari saksi Dina Elista sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa saksi pernah diajak saksi Ayu Restiyana untuk bertemu dengan saksi Dina Elista di Hostel Tanggo untuk menagih hutang saksi Dina Elista dan setelah mendapat uang dari saksi Dina Elista maka saksi dan saksi Ayu Restiyana menuju rumah terdakwa Ayu Susilawati untuk menyetorkan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 2(dua)orang saksi Adecharge yang masing-masing sudah disumpah sesuai agamanya :

Saksi Adecharge I . FREDY SETIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa saksi adalah kawan dari suami terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dibidang dekorasi dan ojek;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari suami terdakwa jika sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa yang mengupayakan perdamaian adalah keluarga terdakwa, keluarga saksi Ayu Restiyana dan keluarga saksi Anisa Febriyani;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dina Elista karena saksi sering mengantarnya ke kost dan hotel;
- Bahwa saksi mengantara saksi Dina Elista ke sebuah hotel yang terletak di Jalan Pangeran Antasari dan pernah juga ke Hotel yang terletak di daerah Lapangan Saburai Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui jika pekerjaan saksi Dina Elista adalah membuka jasa *Open Booking* lelaki hidung belang ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi Dina Elista untuk mencari pekerjaan yang lain tetapi saksi Dina Elista berkata "mau mencari pekerjaan apa lagi";
- Bahwa terdakwa memperlakukan saksi Dina Elista seperti keluarga sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan aplikasi Michat untuk menawarkan saksi Dina Elista kepada lelaki hidung belang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Adecharge II. HELMIANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kawan terdakwa karena anak saksi dan terdakwa pernah bersekolah di TK yang sama;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah menjual barang-barang secara kredit;
- Bahwa terdakwa Ayu Susilawati, saksi Ayu Restiyana dan saksi Dina Elista pernah membeli HP Iphone kepada saksi dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah pada tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa kesepakatan cicilan pembayaran ketiga HP Iphone tersebut adalah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu 10 (sepuluh)kali bayar;
- Bahwa pembayaran cicilan terdakwa , saksi Ayu Restiyana dan saksi Dina Elista kepada saksi sempat macet;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjamin, peminjaman uang oleh saksi Dina Elista dan saksi Ayu Restiyana kepada saksi ;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dugaan pidana Prostitusi kepada terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait asal usul uang yang digunakan untuk pembayaran cicilan 3(tiga)buah HP Iphone saksi tidak mengetahui asal usulnya;
- Bahwa 3(tiga)buah HP Iphone yang dibeli dari pinjaman uang kepada saksi digunakan oleh terdakwa Ayu Susilawati, saksi Ayu Restiana dan saksi Dina Elista;
- Bahwa saksi memberikan fee 10% kepada terdakwa ;
- Bahwa cicilan 3(TIGA) buah HP Iphone terdakwa, saksi Ayu Restiyana dan saksi Dina Elista sudah lunas sejak Januari 2024;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa **AYU RESTIYANA binti H ISTANTO (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan terkait dengan perdagangan orang yang telah dilakukan saksi Ayu Restiyana, dan saksi Anisa Febriani terhadap anak bernama Dina Elista antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dina Elista dari saksi Ayu Restiyana sekitar tahun 2023, sedangkan saksi Anisa Febriani saksi kenal sejak Maret 2024;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencarikan tamu untuk sdr Dina Elista, namun terdakwa pernah diajari oleh saksi Ayu Restiyana dan saksi Dina Elista untuk mencari tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dina Elista dengan cara membuka aplikasi MICHAT menggunakan foto saksi Dina Elista dengan tulisan "stay Tanggo Hostel Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari saksi Dina Elista akan tetapi terdakwa dan saksi Ayu Restiyana ada membeli HP IPHONE 11 sementara saksi Dina Elista membeli HP Iphone XR dengan total harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian 2(dua) buah HP IPHONE 11 yang dipakai oleh terdakwa dan saksi Ayu Susilawati dan 1(satu) buah HP Iphone XR yang dipakai oleh saksi Dina Elista akan dibayar secara mencicil sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) oleh saksi Dina Elista ;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dina Elista tidak selalu membayar hutang cicilan handphone tersebut kepada Terdakwa karena saksi Dina Elista biasanya membayar cicilan melalui saksi Ayu Restiyana akan tetapi pembayarannya tidak sesuai dengan hutangnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah 4 (empat) kali ke Tango Hostel, yang pertama kali ke Tango Hostel bersama saksi Ayu Restiyana pada bulan Desember 2023 dengan tujuan untuk menagih angsuran kepada saksi Dina Elista sejumlah Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), Yang kedua dan ketiga kali pada Januari 2024 yang mana terdakwa datang bersama dengan saksi Ayu Restiyana ke Tango Hostel dengan tujuan untuk menagih angsuran kepada saksi Dina Elista kembali dan saat itu saksi Dina Elista tidak memberikan uang kepada terdakwa karena belum ada uang;
- Bahwa terdakwa pernah melihat saksi Dina Elista bersama dengan laki-laki di Hostel Tango;
- Bahwa saat kejadian usia saksi Dina Elista sekitar 16(enam belas)tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencarikan tamu (*open BO*) yang mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dina Elista melalui MiChat tetapi terdakwa ada menerima uang dari saksi Ayu Restiyana yang digunakan untuk membayar cicilan angsuran tiap bulannya melalui transfer dari Rekening Bank BCA atas nama sdr Ismaya ke rekening bank BCA atas nama suami terdakwa (sdr Yudi Apriyadi);
- Bahwa saksi Ayu Restiyana dan saksi Anisa Febriyani berperan mencarikan tamu untuk berhubungan suami istri dengan sdr Dina Elista;
- Bahwa saksi Dina Elista melayani tamu untuk berhubungan badan di beberapa tempat yang berbeda sesuai dengan kesepakatan antara tamu dengan saksi Dina Elista bisa di Hotel Arinas Jl Raden Intan No 35 Kota Bandar Lampung, di Hotel Grand Praba Jalan Wolter Monginsidi No 170 Kota Bandar Lampung dan Hostel Tango Jl Sultan Agung No 06 Kel Labuhan Ratu Kecamatanamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa meminjam uang untuk membeli 3(tiga)buah HP Iphone untuk dipakai oleh terdakwa, saksi Ayu Restiyana dan saksi Dina Elista dari kawan terdakwa yang bernama Helmiana alias Mama Farid;
- Bahwa yang membayar hutang pembelian HP adalah masing-masing yaitu terdakwa, saksi Ayu Restiyana dan saksi Dina Elista;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- 1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2024 terdakwa telah ditangkap anggota Polisi dari Polresta Bandar Lampung;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap atas dugaan telah mencarikan tamu/Pria untuk berhubungan badan dengan imbalan uang untuk saksi Dina Elista binti Dalyanto (alm) melalui aplikasi Michat sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
3. Bahwa benar terdakwa pertama kali berkenalan dengan saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm) sekitar tahun 2024 karena dikenalkan oleh saksi Ayu Restiyana ;
4. Bahwa benar terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm) dan saksi Ayu Restiyana binti H Istanto (alm) ada membeli masing-masing 1(satu) buah HP iPhone 11, sedangkan saksi Dina Elista binti H Istanto (Alm) ada membeli 1 (satu) buah HP Iphone XR dengan total harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan dari pinjaman kepada terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm);
5. Bahwa benar selain untuk membeli HP iPhone 11, saksi Dina Elista binti H Istanto (Alm) ada meminjam uang kepada saksi Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm);
6. Bahwa benar untuk membayar cicilan hutang dan pembelian HP iPhone saksi Ayu Restiana binti H Istanto (alm) , terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm) dan saksi Dina Elista binti H Istanto (Alm) dilakukan secara mencicil sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) kali ;
7. Bahwa benar uang untuk membayar cicilan HP Iphone terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin , saksi Ayu Restiana binti H Istanto (alm) dan saksi Dina Elista tersebut diambilkan dari uang pembayaran tamu/pria yang berhubungan badan dengan saksi Dina Elista binti H Istanto (Alm);
8. Bahwa benar terdakwa dapat menggunakan aplikasi Michat dengan foto-foto milik Dina Elista binti Dalyanto (Alm) dan menawarkan kepada tamu /Pria dengan tarif antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar jika tamu/laki-laki yang akan menggunakan jasa saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm) untuk berhubungan badan setuju maka dilanjutkan dengan bertemu di beberapa Hotel antara lain Grand Kurnia Hostel beralamat di Jl. Arjuna No. 49/101 Sawah Lama Kecamatanamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Hotel Grand Praba beralamat di jalan Wolter Monginsidi No.170 Pengajaran Kecamatanamatan Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, di Hotel Arinas beralamat di Jalan Raden Intan no. 35 gunung Sari Tanjung Karang Pusat Enggal Bandar Lampung dan di Tanggo Hostel Jalan Sultan Agung No 6 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;

10. Bahwa benar selain terdakwa yang ikut memasarkan saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm) untuk berhubungan badan adalah saksi Ayu Restyana dan saksi Anisa Febriyani binti Naufal Gofran;

11. Bahwa benar pembayaran dilakukan didalam kamar secara cash dari tamu/pria kepada saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm) setelah tamu/pria dan saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm) selesai melakukan hubungan layaknya suami istri;

12. Bahwa saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm) mendapatkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap tamu/pria yang menggunakan jasanya sedangkan sisa uangnya oleh saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm) diberikan kepada saksi Ayu Restiyana untuk kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm) untuk membayar hutang saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif :

Kesatu : Melanggar pasal 2 ayat (1)UURI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

Kedua : Melanggar pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternative maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua ini , Majelis hakim akan mempertimbangkan Nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan penerapan pasal khususnya dakwaan alternative kedua JPU adalah **telah salah dan keliru** karena di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidaklah terdapat pasal 83 maupun pasal 76 F tentang perdagangan anak dibawah umur karena pasal 83 ataupun pasal 76 F terdapat di Undang Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak Negara mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap beberapa ketentuannya seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dilanjutkan dengan terbitnya Undang Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terkait dengan pasal 83 Jo pasal 76F adanya di Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan bukan berada di Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 01 Tahun 2016 seperti dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang pada pokoknya adalah 1(satu)nafas artinya perubahan Undang-Undang tersebut memperkuat jangnan

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sampai pelaku dapat lepas dari jerat Undang-Undang dan meskipun ada kekeliruan Penuntut umum dalam menuliskan Nomor Undang-Undang yang diterapkan akan tetapi tidak dapat serta merta melepaskan terdakwa dari Jerat Undang-Undang tersebut dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak dan selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dakwaan kedua Penuntut Umum haruslah dibaca menggunakan pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan anak

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai Terdakwa dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik); Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **Terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm)**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, **Terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm)** tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan anak"

Menimbang, bahwa unsur Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 1801-LT-21072016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan diketahui sdr Dina Elista adalah anak kedua dari pasangan suami istri Dalyanto dan ibu Masitoh yang lahir pada di Panglong pada tanggal 1 Juni 2007, sehingga saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa unsur "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan anak**" merupakan unsur perbuatan/proses;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur secara jelas pengertian perdagangan anak, namun mengutip pengertian perdagangan orang yang dirumuskan dalam Undang Undang Pemberantasan Perdagangan orang disebutkan Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik didalam maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;

Menimbang bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dina Elista usia 16 (enam belas) tahun diketahui jika dirinya telah dipasarkan oleh terdakwa Ayu Susilawati, saksi Anisa Febriyani dan saksi Ayu Restiyana binti H Istanto (Alm)

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp untuk melayani tamu yang ditawarkan kepadanya guna berhubungan badan dan para tamu tersebut selanjutnya akan memberikan imbalan berupa uang kepada sdr Dina Elista untuk selanjutnya uang tersebut oleh saksi Dina Elista diserahkan kepada saksi Ayu Resiyana untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Ayu Susilawati untuk membayar hutang pembelian HP;

Menimbang bahwa saksi Dina Elista untuk melayani tamu yang berhasil dicarikan oleh Terdakwa dilakukan perjanjian untuk bertemu di Tanggo Hostel beralamat di Jalan Sultan Agung No 6 labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, sedangkan untuk tamu yang dicarikan oleh saksi Ayu Restiyana dan saksi Anisa Febriyani dijanjikan bertemu dan berhubungan badan antara lain di Grand Kurnia Hostel beralamat di Jl. Arjuna No. 49/101 Sawah Lama Kecamatanamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Hotel Grand Praba beralamat di jalan Wolter Monginsidi No.170 Pengajaran Kecamatanamatan Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan di Hotel Arinas beralamat di Jalan Raden Intan no. 35 gunung Sari Tanjung Karang Pusat Enggal Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa saksi Korban Dina Elista dipersidangan mengaku ada meminjam uang kepada terdakwa Ayu Susilawati dan sebagian uang yang dipinjamnya tersebut dibelikan 1(satu) buah HP Iphone XR akan tetapi hutangnya tersebut sudah dibayarkan kepada terdakwa Ayu Susilawati melalui saksi Ayu Restiana dan ketika korban Dina Elista ingin mengakhiri kegiatan menerima tamu untuk berhubungan badan, saksi Ayu Restiana dan terdakwa Ayu Susilawati selalu menakut-nakuti korban Dina Elista akan membongkar aibnya (bahwa Dina Elista bekerja melayani tamu untuk berhubungan badan)kepada keluarga hingga korban Dina Elista pada akhirnya mengikuti kemauan terdakwa dan saksi Ayu Restiyana untuk terus melayani tamu yang dicarikan oleh terdakwa dan saksi Ayu Restiyana;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengakui jika dirinya ada mencarikan tamu untuk berhubungan badan untuk korban Dina Elista melalui media online Michat karena terdakwa hanya pernah diberitahu cara untuk menjual saksi Dina Elista melalui Aplikasi Michat;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm) tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm), dan saksi Ayu Restiyana binti H Istanto (Alm) dipersidangan yang menyatakan jika terdakwa pernah menjual saksi Dina Elista binti Dalyanto (alm) kepada tamu lelaki hidung belang untuk berhubungan badan melalui aplikasi online Michat dan mendapatkan imbalan uang dari tamu yang telah menggunakan jasa saksi Dina Elista binti Dalyanto (alm) ;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dina Elista binti Dalyanto (Alm), dan saksi Ayu Restiyana binti H Istanto (Alm) dipersidangan diketahui terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm) dan saksi Ayu Restiyana binti H Istanto (alm) ada membeli masing-masing 1(satu) buah HP iPhone 11, sedangkan saksi Dina Elista binti H Istanto (Alm) ada membeli 1(satu) buah HP Iphone XR dengan total harga sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan dari pinjaman kepada terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm);

Menimbang, bahwa untuk membayar cicilan hutang dan pembelian HP iPhone saksi Ayu Restiana binti H Istanto (alm), terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin (alm) dan saksi Dina Elista binti H Istanto (Alm) dilakukan secara mencicil sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) kali dan uang untuk membayar cicilan HP Iphone terdakwa Ayu Susilawati binti H Rasidin, saksi Ayu Restiana binti H Istanto (alm) dan saksi Dina Elista tersebut diambilkan dari uang pembayaran tamu/pria yang berhubungan badan dengan saksi Dina Elista binti H Istanto (Alm) sehingga motif terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena dirinya akan mendapatkan bagian /persenan dari uang yang didapatkan oleh korban Dina Elista untuk pembayaran HP Iphone yang terdakwa miliki ;

Menimbang, bahwa jika ditarik benang merah dalam perkara ini maka terdapat anasir **“penjeratan utang atau memberi bayaran” dan jika disambunghubungkan dengan** Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan anak** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut Kecamatanuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam,

Karena telah disita dari saksi Dina Elista maka dikembalikan kepada saksi Dina Elista;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam,

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma bagi anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan perawatan terdakwa sebagai ibunya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AYU SUSILAWATI binti H RASIDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan penjualan dan perdagangan anak*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat)Tahun dan 4(empat)bulan dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam,**Dikembalikan kepada saksi Dina Elista;**
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam,**Dirampas untuk negara;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Septianasari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)